



Vol 1 No 1, Desember 2020

Desinta Sagita

Fajarningtyas¹

desintasagitafajar@gmail.com

Isharijadi²

isharijadi57@gmail.com

Farida Styaningrum³

faridastyaningrum@unipma.ac.id

*1,2,3 Universitas PGRI Madiun,
Madiun*

Kata Kunci: BPR, Prosedur Pemberian Kredit, Kredit Macet

ANALISIS PENGENDALIAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT UNTUK MENGURANGI KREDIT MACET PADA PD BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengendalian prosedur pemberian kredit yang diterapkan di PD BPR Bank Daerah Kota Madiun, serta apakah ada pengendalian dalam mengurangi kredit macet beserta penyebab terjadinya kemacetan kredit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian prosedur pemberian kredit sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan dari peraturan perbankan dan sudah berjalan dengan baik. Pemberian kreditnya sudah menerapkan prinsip analisis 5C dan 7P sudah berjalan dengan baik meskipun ada salah satu prinsip analisis yang belum terlalu diterapkan dengan baik tetapi keseluruhannya sudah cukup baik. Terjadinya kredit macet tersebut karena kurangnya pengawasan, karakter nasabah, hilangnya jaminan, serta kurangnya kesadaran nasabah yang mengulur waktu dalam pembayaran tagihan kredit.

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian yang telah ada diIndonesia tidak jauh dari peran lembaga keuangannya. Lembaga keuangan diIndonesia “salah satunya adalah bank”. Bank merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang berperan dalam menerima dana dari masyarakat berupa simpanan dan juga memberikan dana kepada masyarakat berupa kredit. Kredit adalah suatu kegiatan peminjaman dana dari lembaga keuangan kepada seorang nasabah yang sangat membutuhkannya dan diangsur dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Saat ini pengajuan kredit memang banyak digunakan oleh masyarakat yang memang sangat membutuhkan uang untuk digunakan sebagai peningkatan taraf hidup atau digunakan sebagai modal usaha.

Pemberian kredit menimbulkan penagihan kredit dan dari masing-masing nasabah pasti terdapat masalah yang dinamakan kredit macet atau kredit bermasalah yaitu disaat jatuh tempo waktu pembayaran angsuran dan bunga kredit pihak nasabah tidak dapat membayar sesuai perjanjian yang telah disetujui diawal. Kredit macet dapat diartikan bahwa keadaan dari pihak nasabah atau perusahaan tidak mampu melunasi pinjaman kredit dengan tepat waktu. Kredit macet membuat pihak lembaga keuangan kehilangan kesempatan dalam mendapatkan bunga, hal ini dapat merugikan pihak lembaga keuangan.

Dengan adanya penyaluran dana maka pihak nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran beserta bunga yang telah disepakati. Pengembalian dana melibatkan beberapa proses untuk fungsi-fungsi akuntansi, dalam hal penagihan terdapat dokumen yang dilampirkan sebagai bentuk tagihan yang diberikan kepada nasabah untuk membayar angsuran yang disetujui antara pihak bank dan nasabah.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melayani masyarakat kecil yang berada di kecamatan dan pedesaan. Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang berasal dari Bank desa yang terdiri dari bank pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai dan lain-lain. Produk-produk yang ditawarkan dari Bank Perkreditan Rakyat itu lebih sempit dibanding dengan bank umum. Jasa pada Bank Perkreditan Rakyat yang tidak boleh dilakukan adalah pembukaan rekening giro dan memindahkan rekening ke bank lain atau disebut dengan kliring.

PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ini menerapkan prosedur pemberian kredit dengan melakukan tahap survei setelah adanya permohonan kredit dari nasabah dan survei dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu bagian leasing untuk menagih piutang dengan

cara survei ke nasabah secara langsung dengan melampirkan dokumen-dokumen untuk penagihan angsuran kredit. Akan tetapi dalam pemberian kredit bank juga masih memiliki kekurangan terkait ketelitian dalam melakukan analisis 5C dan 7P, sehingga dalam penagihannya bank ini terkadang masih terdapat nasabah yang mengulur waktu, nasabah salah menggunakan dana kredit, nasabah bangkrut, jaminan hilang (nasabah tidak berniat untuk membayar), nasabah melarikan diri.

Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian untuk menguji secara deskriptif sesuai dengan permasalahan yang telah dijabarkan. Adapun tujuan dari penelitian ini seperti permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, menganalisis masalah pengendalian prosedur pemberian kredit untuk mengurangi kredit macet pada PD Bank Daerah Kota Madiun.

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Kasmir (2013) BPR adalah lembaga keuangan bank yang melayani masyarakat yang berada di desa dan kecamatan. BPR disebut dengan kata lain bank pasar, lumbung desa dan bank untuk pegawai. Menurut Herli (2013) BPR adalah bank yang menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk deposito, tabungan dan yang lainnya, memberikan dana berupa kredit yang dipergunakan untuk memajukan perekonomian yang ada di Indonesia. Menurut Astuty (2015) kegiatan yang dilakukan BPR antara lain melakukan pelayanan keuangan tanpa bekerjasama dengan agen yang lainnya, menyalurkan dana kepada nasabah berupa kredit modal kerja, melakukan pelayanan untuk pembayaran gaji nasabah, pemindahan dana untuk kepentingan pribadi dan juga kepentingan nasabah dari BPR ke bank umum dan lain-lainnya. Selanjutnya menurut Kasmir (2018) kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan oleh BPR adalah dilarang melakukan kegiatan asuransi, dilarang menerima simpanan giro, dilarang menukarkan mata uang ke negara lain.

Kredit Macet

Menurut UU Nomor 14 tahun 1967 kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan nasabah untuk melunasi kewajibannya untuk membayar utangnya. Kasmir (2013) perjanjian kredit terkandung dalam hak dan kewajiban pemberian kredit sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU nomor 7 tahun 1992

tentang perbankan, kredit adalah suatu kegiatan peminjaman dana dari lembaga keuangan kepada seorang nasabah yang sangat membutuhkannya dan diangsur dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Menurut Supriyono (2011) jenis-jenis kredit ada berbagai macam yaitu: (1) Dari segi jenis penggunaan kredit; (2) Jangka waktu kreditnya; (3) Karakter pencairan kreditnya.

Unsur-unsur kredit Menurut Kasmir (2014) yaitu; (1) Kepercayaan ini dilakukan sebelum memberikan kredit kepada nasabah, dengan melakukan survei kepada nasabah bagaimana keadaan dan kemampuan nasabah itu sendiri; (2) Kesepakatan dari unsur-unsur ini merupakan kesepakatan bank dengan nasabah untuk melakukan perjanjian kredit, biasanya kesepakatan ini secara tertulis; (3) Jangka waktu ini ditetapkan sebelum pinjaman kredit dibagikan kepada nasabah dan disetujui oleh kedua belah pihak; (4) Resiko ini disebabkan oleh beberapa faktor nasabah yang tidak mau membayar dan usibah benca alam, dan masa tenggang waktu dalam pengembalian pinjaman menyebabkan resiko yang sangat besar sekali. Prinsip dari penilaian kredit dengan 5c Menurut Kasmir (2014) sebagai berikut; (1) *Character*; (2) *Capacit*; (3) *Capitally*; (4) *Colleteral*; (5) *Condition* dan prinsip kredit Menurut Kamir (2014) dengan 7p sebagai berikut; (1) *Personality*; (2) *Party*; (3) *Purpose*; (4) *Prosepect*; (5) *Payment*; (6) *Profitability*; (7) *Protection*.

Menurut Fauzi (2018) pengertian kredit macet merupakan suatu keadaan seorang nasabah tidak bisa lagi untuk mengembalikan suatu pinjaman kepada pihak bank meskipun sudah mengatasi permasalahan resikonya. Menurut Ameliana & Rapuadi (2013) terjadi kredit macet ada berbagai sebab, seperti kesalah pahaman pihak bank dan nasabah. Menurut Adlan (2016) berbagai cara untuk mencegah terjadinya kredit macet tersebut dengan cara; (1) *Rescheduling* memberikan upaya perpanjangan waktu kepada nasabah untuk pembayaran angsuran pinjaman; (2) *Reconditioning* memberikan keringanan bunga pinjaman juga dapat mengatasi permasalahan kredit macet; (3) Eksekusi ini upaya terakhir dalam mengatasi kredit macet jika pihak bank sudah benar tidak sanggup menganai permasalahan kredit macet.

Pengendalian prosedur pemberian kredit

Pengendalian menurut Putri et al., (2013) suatu kesatuan kegiatan bagian dari pengendalian intern berupa struktur, metode dan ukuran untuk memeriksa suatu ketelitian data akuntansi. Menurut Haninun (2011) pengendalian adalah bentuk

pencegahan terhadap masalah yang ada di perkreditan. Menurut Alanshari & Marlius (2014) prosedur yaitu proses kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam satu lingkup departemen untuk menjamin penanganan transaksi yang ada di perusahaan. Menurut Kristi (2018) prosedur merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan sesuatu terhadap transaksi yang ada di perusahaan.

Menurut Undang-undang Perbankan No. 14 tahun 1967 pemberian kredit berdasarkan atas keyakinan bankerhadap kemampuan atau kesanggupan dari nasabah untuk membayar angsuran kredit. Pemberian kredit menurut Supriyono (2011) pemberian suatu kredit yang digunakan maupun dibutuhkan oleh suatu nasabah. Pengendalian prosedur pemberian kredit adalah suatu pengendalian dimana saat nasabah melakukan pengajuan permohonan kredit harus sesuai dengan peraturan yang ada di suatu lembaga keuangan.

Ada berbagai macam prosedur dalam pemberian kredit Menurut Kasmir (2014) yaitu; (1) Mengajukan permohonan kredit dengan mengumpulkan berkas-berkas yang sudah ditetapkan oleh BPR; (2) Menyelidiki berkas pinjaman, untuk mengecek berkasnya sudah lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ada; (3) Menilai kelayakan kredit ini maksudnya pihak BPR menilai apakah nasabah tersebut sudah layak untuk diberikan pinjaman kredit dengan cara analisis penilaian kredit 5c dan 7p; (4) Wawancara pertama ini merupakan survei kepada nasabah dengan tanya jawab tatap muka langsung terkait keadaan nasabah apakah sudah sesuai dengan dokumen berkas yang diajukan; (5) Peninjauan lokasi ini melakukan pencocokan tempat tinggal nasabah dengan berkas dokumen yang diberikan, tujuannya untuk memastikan bahwa nasabah tersebut benar-benar ada di lokasi tersebut; (6) Wawancara kedua mencocokkan hasil survey wawancara pertama dengan berkas dokumen, jika ada kekurangan dari dokumen tersebut ditanyakan kembali kepada nasabah secara tatap muka langsung; (7) Keputusan kredit, setelah melakukan wawancara kedua keputusan kredit ini diputuskan oleh pihak yang bersangkutan yang ada di BPR yang mencakup surat perjanjian kredit (SPK), jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah, jangka waktu angsuran kredit, dan biaya-biaya yang harus dilunasi dahulu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif pada PD BPR Bank Daerah Kota Madiun. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Data kualitatif yaitu berupa dokumen-dokumen penting dan catatan lainnya yang mendukung dalam pengolahan suatu data, misalkan mengenai pengendalian prosedur pemberian kredit pada PD BPR Bank Daerah Kota Madiun. Sumber data yang digunakan ada 2 yaitu sumber data primer berupa wawancara kepada responden, disini mewawancarai 5 responden yang terdiri dari kepala bagian bisnis, kasubag penagihan, kasubag bisnis, staff pelayanan dan AO penagihan dan remedial. Sumber data sekunder berupa data yang tidak langsung seperti dokumentasi saat melakukan wawancara, blangko permohonan kredit, formulir dan transaksi lainnya. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara sebelumnya menyiapkan kuosioner pedoman wawancara, dokumentasi ada triangulasi sumber dari narasumber yang diwawancarai dan triangulasi teknik.

Analisis data dilakukan saat pengumpulan data yang secara langsung setelah selesai pada waktu yang ditentukan dengan cara reduksi data mencatat saat dilakukannya wawancara kepada responden, penyajian data diperoleh setelah melakukan reduksi data, dan terakhir menarik kesimpulan dari data tersebut. Prosedur penelitian ada 3 menggunakan tahap persiapan menentukan topik yang dijadikan sumber penelitian, tahap analisis lapangan dengan mengumpulkan data saat dilapangan, tahap penyusunan laporan disusun dengan standart yang telah ada dan terakhir tahap pasca penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menjelaskan hasil data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang "Analisis Pengendalian Prosedur Pemberian Kredit untuk Mengurangi Kredit Macet pada PD BPR Bank Daerah Kota Madiun". Penelitian ini dilakukan wawancara dengan 5 informan yang terdiri dari: kepala bagian bisnis 1 orang, kasubag bisnis 1 orang, kasubag penagihan kredit 1 orang, staff pelayanan 1 orang, AO (*Accounting Officer*) penagihan dan remedial 1 orang.

Dalam hasil dan pembahasan ini merupakan hasil penelitian yang didapatkan saat melakukan observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil wawancara diperoleh dari para informan ada kepala bagian bisnis, kasubag bisnis, kasubag penagihan, staff pelayanan, AO penagihan dan remedial, hasil analisis 5c (*character, capacity, capital, colletaral, condition*) dan 7p (*personality, party, perpose, prospect, payment, profitability, dan protection*) sudah berjalan dengan baik proses penilaian kreditnya sesuai dengan

kebijakan yang ada namun ada salah satu analisis tersebut yaitu *condition* yang belum berjalan dengan baik dikarenakan pihak BPR tidak menayakan dan mengetahui secara detail bagaimana kondisi usaha yang dijalankan nasabah kedepannya apakah akan menjadi lebih baik dengan melakukan pengajuan permohonan kredit itu.

Hasil penelitian ini syarat dan jaminan kredit yang ada di PD BPR Bank Daerah Kota Madiun sudah cukup baik sesuai dengan kebijakan standart perbankan. Syarat dan jaminan berupa mengisi formulir permohonan kredit, mengumpulkan foto copy suami dan istri, KK (Kartu Keluarga), Surat Nikah, surat jaminan kendaraan yang diajukan berupa kendaraan (STNK dan BPKB), jaminan SHM (PBB), mengisi juga formulir Surat Kuasa Jaminan, dan mengisi formulir cek fisik kendaraan dengan cara gesek mesin. Sebelum jaminan diberikan AO harus mengetahui bagaimana keadaan jaminan layak atau tidak untuk diberikan cocok tidak dengan peminjaman kredit dan jaminannya itu sendiri. Perjanjian kredit disini digunakan perjanjian secara tertulis yang disebut SPK (Surat Perjanjian Kredit) yang disetujui oleh kedua belah pihak bank dan nasabah dan ditandatangani diberikan blangko senilai Rp. 6000 jika nasabah melanggar perjanjian tersebut akan mendapatkan hukuman denda seperti disita jaminan.

Berdasarkan penelitian tersebut sistem pengendalian prosedur pemberian kredit di PD BPR Bank Daerah Kota Madiun menggunakan sistem monitoring melalui BI checking, jadi sebelum nasabah mengajukan permohonan kredit nasabah dicek di BI checking apakah memiliki masalah dalam hal kredit dilembaga keuangan lainnya apakah masih bisa dipertimbangkan untuk mengajukan permohonan kredit. BI checking sendiri juga membantu dalam hal pengendalian prosedur pemberian kredit di PD BPR Bank Daerah Kota Madiun. Setelah dicek tersebut pihak bank akan meberikan persyaratan seperti yang dijelaskan dibagian syarat dan jaminan.

Kredit macet adalah kendala yang pasti ada di lembaga keuangan. Menyebabkan kerugian pada pihak lembaga keuangan. PD BPR Bank Daerah Kota Madiun seluruh pejabat kantor dan semua unit pelayanan berkewajiban memiliki satu kesatuan pandang dalam menuntaskan kredit bermasalah bahwa bank tidak akan menutupi jika terjadi kredit yang bermasalah, dengan malakukan penanganan kredit sedini mungkin. Penyebab terjadi kredit macet itu ada berbagai faktor itikad yang tidak baik dari nasabah, naik turunnya usaha nasabah, peminjaman kreditnyatidak digunakan secara baik dan banyak lagi penyebabnya. Pihak PD BPR Bank Daerah Kota Madiun jika terjadi kredit macet akan menetapkan waktu dan jumlah kredit bermasalah yang akan diselesaikan,

meneliti berkas dari nasabah, menghubungi nasabah melalui sms atau telfon jika masih tidakada respon pihak AO (*Account Officer*) langsung menuju kelapangan melakukan pendekatan kepada nasabah agar membayar angsuran agar tidak mengakibatkan resiko kepada BPR, jika masih tidak mau akan dikirimkan Surat Peringatan dan Surat Panggilan, jika masih tetap tidak mau membayar akan dilakukan pelaporan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Dapat disimpulkan jika terjadi kredit bermasalah, sangat nasabah mengajukan permohonan kredit seharusnya dilakukan pengawasan, dengan memonitoring nasabah setiap waktunya.

Kekurangan dari PD BPR Bank Daerah Kota Madiun sendiri yaitu kurang membaca karakteristik dari nasabah dan tidak begitu diperhatikan pada akhirnya kreditnya mengalami masalah, lemahnya saat pengawasan kredit yaitu pada saat survey wawancara kepada nasabah. banyak sekali permasalahan nasabah juga tidak mempergunakan pinjaman kreditnya dengan baik sehingga pada saat kredit tersebut macet bank harus menyita jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak bank. Penelitian selanjutnya yaitu catatan keuangan di PD BPR Bank Daerah Kota Madiun tidak menggunakan catatan seperti lembaga keuangan yang lainnya tetapi sudah ada sistem sendiri. Dan catatan berupa laporan setoran harian mutasi kas dan rincian kas yang berisi tentang keluar masuknya angsuran kredit, untuk setoran dan untuk penarikan.

KESIMPULAN

1. Proses penilaian kredit yang dilakukan oleh pihak PD BPR Bank Daerah Kota Madiun menggunakan analisis 5C dan 7P dengan baik tetapi ada salah satu analisis yang belum dijalankan sesuai dengan yang diperintahkan yaitu dari analisis condition. Jadi dari analisis 5c dan 7p itu bisa mencakup semua persyaratan pihak bank, tugas dari pihak bank seperti melakukan wawancara menganalisis maupun menghitung. Jadi pihak bank mengerti nasabah mana yang cocok diberikan kredit.
2. Syarat dan Jaminan kredit di PD BPR Bank Daerah Kota Madiun sudah cukup baik sesuai dengan pedoman kebijakan yang ada di standart perbankan.
3. Perjanjian kredit Perjanjian kredit yang ada di PD BPR Bank Daerah menggunakan perjanjian tertulis yang dinamakan SPK (Surat Perjanjian Kredit) diberikan kepada nasabah ditandatangani dan juga diberi materai senilai Rp.6000. Perjanjian tersebut wajib ditandatangani dan diberikan kepada nasabah sebagai acuan atau pedoman bahwa pihak nasabah sudah terikat oleh pihak bank PD BPR Bank Daerah Kota

Madiun, jika melanggar dari perjanjian tersebut pihak nasabah akan mendapatkan hukuman berupa denda maupun sita jaminan.

4. Sistem pengendalian prosedur pemberian kredit oleh pihak PD BPR Bank Daerah Kota Madiun sistemnya menggunakan monitoring BI checking jadi sebelum nasabah mengajukan permohonan kredit ke pihak bank nasabah dicek terlebih dahulu di sistem itu jadi pihak bank tau nasabah tersebut riwayat kreditnya ada permasalahan atau tidak, setelah itu dilakukan pengumpulan berkas dokumen sesuai dengan persyaratan dan juga meberikan jaminan kreditnya, selanjutnya pihak bank menganalisis dan melakukan survei dicocokkan dengan berkas dokumen yang telah diberikannya kepada pihak bank jika sudah sesuai akan dilakukan analisis kredit dengan bagian kepala kredit setelah disetujui bisa langsung diberikan kepada direksi setelah direksi memberi persetujuan dilanjutkan kebagian direktur utama dan bagian pengawas, seebelum kredit dicairkan akan dilakukan perjanjian kredit secara tertulis dengan Surat Perjanjian Kredit dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, setelah itu kredit dapat dicairkan kepada nasabah. Sistem pengendalian prosedur sudah sesuai dengan yang telah dijabarkan oleh PD BPR Bank Dearah Kota Madiun dan berjalan dengan baik.
5. Kredit macet yang terjadi di PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ini memiliki resiko kredit macet yang sanagat kecil, dikarenakan dalam pemberian kredit ini sudah melakukan tahap prosedur pemberian kredit yang terdiri dari tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, tahap pencairan kredit, tahap pengawasan kredit dan tahap pelunasan kredit. Jika terjadi kredit macet pihak BPR harus lebih ketat lagi dalam pengawasan dan wawancara terhadap nasabah.
6. Catatan keuangan yang ada di BPR dilakukan pencatatan secara sistematis sudah otomatis berupa catata mutasi kas dan rincian kas tentang keluar masuk angsuran kredir, untuk setoran dan untuk penarikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlan, M. A. (2016). Penyelesaian kredit macet perbankan dalam pandangan islam Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet akibat Bencana Alam. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 2, No 2 April 2016.
- Alanshari, F., & Marlius, D. (2014). *Prosedur Pemberian Kredit KPR pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Bukittinggi*. Akademi Keuangan Perbankan, 2014, 1-11.
-

- Ameliana, & Rapuadi. (2013). Analisis Perkembangan Kredit Macet pada PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. UNIT KCP MMU ARGAMAKMUR. Jurnal Ekombis 139–154.
- Astuty, T. (2015). Buku Pedoman Umum Pelajar Ekonomi Rangkuman Inti Sari Ekonomi Lengkap SMA Kelas 1, 2, 3. Jakarta; Vicosta Publishing.
- Fauzi, A. (2018). Kredit Macet, NPL dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Pembiayaan. *Jumabis*, 2(1), 259823.
- Haninun. (2011) Pengaruh Pengendalian Interen Perkreditan Terhadap Kredit Bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK. Cabang teluk betung. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol 2, No 1 Maret 2011.
- Herli A, S. (2013). Buku Pintar Pengelolaan BPR & Lembaga Keuangan. Yogyakarta; Penerbit CV ANDI OFFSET.
- Kasmir. (2013). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta; Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2014). Manajemen Perbankan Edisi Revisi. Jakarta; Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2018). Pemasaran Bank. Jakarta; Penerbit KENCANA.
- Kristi, D.S.A, Saifi, M & Dwiatmanto. (2018). Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Mikro Dalam Rangka Mendukung Pengendalian Intern (Studi pada PT. Bank Jatim Cabang Utama Kediri). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 55 No. 1, Februari 2018.
- Putri, B.A, Handayani, S.R & Dwiatmanto. (2017). Analisis Pengendalian Intern pada Sistem dan Prosedur Pemberian dan Pelunasan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) untuk Petani. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 50, No 1 September 2017.
- SAL POJK, (2017) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. diunduh pada tanggal 7 Mei 2020.
- Supriyono, M. (2011). Buku Pintar Perbankan. Yogyakarta; Penerbit CV ANDI OFFSET.
- Penjelasan Undang-Undang No.7 Th. 1992 tambahan lembaran negara Republik Indonesia No 3472, penjelasan Undang-Undang No.10 Th 1998 tambahan lembaran negara Republik Indonesia No 3790.